



PIAGAM AUDIT INTERNAL

No : 05/GTR-DIR/03/2018-PI

Piagam Audit Internal ini disusun berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal tanggal 23 Desember 2015.

A. Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal

- Unit Internal Audit terdiri dari satu orang auditor internal atau lebih dan dipimpin oleh seseorang Kepala Bagian
- Kepala Unit Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris yang diwakili oleh Dewan Komisaris
- Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab ke pada Direktur Utama
- Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Unit Internal Audit, jika gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas, sebagaimana telah diatur dalam peraturan. Namun, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris

B. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut :

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perseroan
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris

- Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan
- Bekerjasama dengan Komite Audit
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan

C. Persyaratan Audit Internal

Pasal 6 Auditor internal dalam Unit Audit Internal wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya
- Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya
- Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya
- Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif
- Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal
- Mematuhi kode etik Audit Internal
- Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan
- Memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko
- Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus
- Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan

D. Wewenang

Unit Audit Internal mempunyai wewenang paling sedikit :

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya

- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

E. Kode Etik

Integritas

- Melakukan pekerjaan dengan prinsip kejujuran dan bertanggung jawab
- Mematuhi peraturan dan melaporkan sesuai dengan peraturan yang ada
- Tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum atau terlibat dalam kegiatan yang mendiskreditkan profesi audit internal atau perusahaan

Obyektifitas

- Tidak boleh terlibat dalam aktivitas atau hubungan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan perusahaan
- Tidak boleh menerima apapun yang dapat mempengaruhi penilaian profesional
- Harus mengungkapkan semua fakta yang harus diketahui, yang jika tidak diungkapkan dapat menyebabkan distorsi pelaporan

Kerahasiaan

- Menjaga kerahasiaan dan berhati-hati dalam menggunakan dan mengolah informasi/data yang diperoleh dalam bekerja
- Tidak boleh memanfaatkan informasi untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya yang dapat bertentangan hukum